

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 399 TAHUN 2024 TENTANG TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU
DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANGKA TENGAH TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang berasal dari kalangan profesional, akademisi dan/atau tokoh masyarakat; bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 246/PL.02.4-BA/1904/2024 tentang Penetapan Tim Perumus Dalam Kegiatan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bangka Tengah diatur dalam :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA TENGAH NOMOR 384 TAHUN 2024 DIATUR
TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK
ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA TENGAH TAHUN
2024.

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah berlaku sejak 12 Oktober 2024
- Lampran 1 Halaman